**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Akuntansi**

Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of certified Public Accountants* dalam Riahi (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya”.

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:7)

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan”

Berdasarkan definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntansi tidak hanya dibutuhkan untuk mengidentillkasi dan mencatat peristiwa ekonomi dan bisnis yang terjadi tetapi harus dapat mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Ruang lingkup akuntansi sebagaimana yang dijelaskan oleh definisi diatas tampak seperti terbatas, sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan akuntansi menurut Riahi (2011:50) yaitu:

“Pengertian Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut”.

**2.1.2 Perpajakan**

**2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak.

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. dalam Sukrisno Agoes dan Estarlita Trisnawati (2013:6) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasrkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipugut berdasrkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukkaan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunagakan untuk membiayai *public investmet* dan pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

**2.1.2.2 Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estarlita Trisnawati (2013:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya:

1. “Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
2. Pajak langsung adalah pajak yang pembenannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
5. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari objektifnya, dalam arti memperhatikan diri WP. Contoh : PPh.
6. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai (BM).
7. Menurut pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan dibagi menjadi dua yaitu:
8. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untik mebiayai rumah tangga negara pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
9. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor”.

**2.1.2.3 Fungsi Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak sebagi sumber keuangan negara. Menurut Siti Resmi (2013:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu :

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

**2.1.2.4 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

“1. Tarif sebanding/proposional, yaitu tarif berupa presentase yang tetap, terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif, yaitu tarif presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

**2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:7), sisetem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

“1. *Official Assessment System,* sistemini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2*. Self Assessment System,* sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System* sistem inimerupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

**2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

“1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik peghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatkan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara”.

**2.1.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

“1. Perlawanan enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelketual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak mealnggar undang-undang.

b. *Tax evasion* yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

**2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

**2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan jurang kepatuhan *(tax gap),* yaitu selisih penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dan masing-masing sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Kepatuhan Perpajakan adalah sebagaiberikut:

“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kententuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

* Jumlah SPT yang dilaporkan

Kepatuhan Wajib Pajak =

* Jumlah Wajib yang terdaftar.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

“Menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat member pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam suatu dimana:

* Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
* Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
* Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
* Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Pengertian Wajib Pajak dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

**2.1.3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

“1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut Erly Suandy (2011:119):

“1. Kewajiban untuk medaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkn Menteri Keuangan

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*”.

Adapun kepatuhan Wajib Pajak secara material menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.1.3.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

**2.1.3.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Istilah Wajib Pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Setelah lebih dari lima tahu absen. Direktorat Jendral Pajak kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak patuh, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan.

Penghargaan kepada Wajib Pajak besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuha Wajib Pajak, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan.

Namun syarat menjadi Wajib Pajak patuh memang berat mereka harus memenuhi beberapa syarat Kriteria Wajib Pajak patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi bukan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 50%
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. “Patuh terhadap kewajiban interim yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

**2.1.4 Pemeriksaan Pajak**

**2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Kewenangan pemeriksaan pajak telah diatur dalam Undang-undang Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai beikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan Pajak = Nominal SKPKB, Nominal SKPKBT, Nominal SKPKLB, Nominal SKPN, Nominal STP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system*  yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

**2.1**.**4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

**2.1.4.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262-263) dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. “Pemeriksa Lapangan

Pemeriksa lapangan yiatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan sejak terbitnya Surat Perintah (SP2) sampai dengan penerbita Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

1. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderak Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan”.

**2.1.4.5 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264-273) dibagi menjadi:

1. “Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.

1. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

1. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan analisis resiko *(risk based audit)* terhadap data dan informasi yang diterima”.

**2.1.4.6 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Hal-hal yang melatar belakangi kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah konsekuensi kepatuhan perpajakan, untuk meminimalisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion,* mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan serta pengenaan sanksi dari hasil pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:13) menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak :

“Sebagai pedoman pelaksanaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan terbatas.
2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.
3. Setiap pemeriksa yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan.
5. Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti mementingkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa *fotocopy* yang sesuai aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaannlengkap).
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya.
8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang bebrbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.”

**2.1.4.7 Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Pajak**

Berdasrkan Keputusan Direktorta Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan SKP dilimpahkan kepada KPP. SKP adalah Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB atau SKPKBT atau SKPN atau SKPLB (pasal 1 angka 15 UU KUP). Ketetapan pajak ini dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak.

Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP), antara lain :

“1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang ditetapkan (SKPKB, SKPN, SKPLB).

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat ketetapan pajak yang menunjukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil maupun SPT KB.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil SKPN

Surat ketetapan yang diterbitkan dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan bai atas SPT Nihil, SPT KB maupun SPT LB.

5. Surat Tagihan Pajak (SPT)

Surat yang diterbitkan untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal penaghannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. STP diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasrkan hasil pemeriksaan pajak.”

**2.1.4.7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sebagai berikut:

“Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:323), Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Laporan pemeriksaan pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan pajak merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada stuktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

**2.1.5 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

**2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Kamus Besar Akuntansi pengertian penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Penerimaan Perpajakan adalah:

“semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi dalam internet <http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf> penerimaan pajak adalah:

“sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue.*

**2.1.5.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Pengertian Badan Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007  tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 2007 yaitu:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74):

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Penerimaan Pajak = Realisasi Penerimaan PPh Badan perTahun

Adapun pengertian Pajak Penghasilan menurut Early Suandy (2011:36):

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). WP dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kapada surat ketetapan pajak.

Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

**2.1.5.3 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Objek pajak pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

1. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
13. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
14. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
15. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
16. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
17. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
18. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
19. Premi asuransi.
20. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
21. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan  pajak.
22. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
23. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
24. Surplus Bank Indonesia”.

**2.1.5.4 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan**

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pph badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional temasuk hari yang diliburkan untuk penyelengaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melaui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

**2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Irman Hernadi  (2013) | Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pajak Wilayah Jawa Barat 1) | Variabel independen   * Penagihan Pajak * Kepatuhan Wajib Pajak   Variabel Dependen   * Penerimaan Pajak | Penagihan pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dikarenakan penagihan pajak sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di jabar   1. Masalah masih banyak wajib pajak yang sulit ditagih dikarenakan wajib pajak bandel dan tidak optimalnya penagihan oleh fiskus terhadap wajib pajak. penagihan pajak lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Secara bersama-sama penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. dikarenakan penerimaan pajak belum optimal, adanya wajib pajak masih banyaknya menunggak pajak yang sulit ditagih oleh petugas pajak. Kanwil Jabar 1 mempunyai data setiap 36 kantor pelayanan pajak yang sangat tinggi jumlah tunggakan pajaknya yang wajib pajaknya membandel, dikarenakan tidak tepat waktu membayar pajaknya.   Jadi semakin giat melakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pajak belum optimal juga masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakanya yang mengakibatkan masih kurangnya ketelitian para wajib pajak yang mengakibatkan setoran pajaknya tidak sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas pajak yang mengakibatkan banyaknya tunggakan pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak tidak mencapai target pajak di masingmasing kantor  pelayanan pajak di Jabar 1. |
| 2 | Shintiana Salam (2013) | Pengaruh Penagihan Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung) | Variabel independen   * Penagihan Pajak * Kualitas Pelayanan   Variabel Dependen   * Kepatuhan Wajib Pajak | * 1. Penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Cicadas Bandung memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penagihan pajak memberikan pegaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik.   2. Kualitas pelayanan pada kantor pelayanan pajak Cicadas Bandung memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan memberikan pegaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. |
| 3 | Anathasya M.Noor (2013) | Analisis Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung | Variabel independen   * Penaghan Pajak   Variabel independen   * Kepatuhan Wajib Pajak * Penerimaan Pajak | 1. Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Bandung sudah termasuk baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Terlihat dari tanggapan responden mengenai kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak diawali dengan pemberian surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan melakukan penyitaan, pengumuman lelang dan pelelangan akan mencapai tujuan utama dari penagihan pajak yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak. 2. Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama yang ada di wilayah Bandung dapat dikatakan baik tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Artinya kepatuhan wajib pajak yang meliputi tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan yang secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajaknya cukup tinggi. 3. Penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Bandung baik. Karena dari target yang sudah di tetapkan, pemerintah dapat merealisasikan penerimaan pajak dengan baik karena sudah melebihi 50% atau setengah dari yang sudah di targetkan. Penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Bandung baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Penagihan pajak dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik Penagihan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan Penerimaan pajak. Sebaliknya, semakin buruk Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak akan menurunkan penerimaan pajak. |

**2.1.7 Kerangka Pemikiran**

Berikut ini adalah pengaruh keterkaitan hubungan antara variabel-variabel:

1. **Pengaruh Keterkaitan Antara Variable Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan menurut Irwansyah Lubis, 2011:85 sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sehingga salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak berperan dalam meningkatan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan”.

Menurut UU No 19 Tahun 2000 Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian.

Menurut Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa:

“peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

1. **Pengaruh Keterkaitan Antara Variable Tingkat Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Erly Suandy (2011:101) Keterkaitan Antara Variable Tingkat Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dari pemeriksaa pajak adalah meningkatkatkan kepatuhan (tax compliance, melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak dan;
3. Sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong atau memengaruhi dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu penerimaan pajak penghasilan”.

Menurut Lia Amelia (2014) Jumlah pemeriksaan pajak merupakan aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, salah satu produk dari aktifitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan.

Menurut Popu Fauziat (2014) bahwa pemeriksaan pajak dan berpengaruh postif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin naik pemeriksaan pajak maka akan semakin naik pula penerimaan pajak yang didapat. Dengan begitu pemeriksaan pajak efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Kepatuhan Wajib Pajak

**(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000)**

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

**Siti Resmi (2011:74)**

Pemeriksaan Pajak

**(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2)**

**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

**2.1.8 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat 1 secara parsial.

**H1 :** Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**H2 :** Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.